

KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILU SERENTAK 2019

Oleh:
Juan Charlos Oya¹

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tugas tersebut harus bisa dilaksanakan dengan cara independen dan non partisian, agar kedaulatan rakyat untuk menghasilkan suatu pemerintahan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Partisipasi politik merupakan salah satu indikator dari keberhasilan KPU dalam pelaksanaan pemilihan umum. Penelitian ini mencoba melihat kinerja KPUD Kabupaten Halmahera Barat pada pemilihan umum serentak tahun 2019, dikaitkan dengan partisipasi politik masyarakat. Temuan penelitian menggambarkan kinerja KPUD Kabupaten Halmahera Barat sudah baik dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu tersebut yang tergolong tinggi.

Kata Kunci: Kinerja; Komisi Pemilihan Umum; Partisipasi Masyarakat

ABSTRACT

The holding of general elections is the main task of the General Election Commission (KPU). This task must be carried out in an independent and non-partisan way, so that the people's sovereignty to produce a government can run properly. Political participation is one indicator of the KPU's success in the implementation of general elections. This research tries to see the performance of the Election Commission for West Halmahera Regency in the 2019 simultaneous general election, in relation to the political participation of the community. The research findings illustrate that the performance of the Election Commission of West Halmahera Regency is good, seen from the relatively high level of community participation in the election.

Keywords: Performance; General Election Commissions; Community Participation

PENDAHULUAN

Menurut Liando,dkk (2019: 36) bahwa pemilu merupakan ciri utama negara yang demokratis. Demokrasi adalah tujuan Negara yang di cita-citakan bersama, sementara pemilu adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan itu. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil, mandataris rakyat untuk mengelola negara, merumuskan kebijakan publik, melindungi dan melayani rakyatnya untuk usaha mencapai cita-cita demokrasi yaitu masyarakat adil dan makmur.

Asas demokrasi adalah pemerintahan dan rakyat, oleh rakyat untuk rakyat.Asas ini menuntut setiap orang untuk mempunyai hak satu kesempatan yang sama dalam menentukan kebijakan pemerintah. Penerapan asas demokrasi yang nampak jelas kita temui ialah pemilihan umum (pemilu). Pemilihan Umum merupakan proses penyelenggaraan kedaulatan rakyat dalam rangka mengisi jabatan-jabatan dalam suatu pemerintahan yang berdasarkan langsung umum bebas, rahasia, jujur. Dalam Pemilihan Umum terdapat keterlibatan warganegara (Rakyat) dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan salah satu ciri pemerintah yang demokratis.

Partisipasi masyarakat dalam setiap gelaran pemilu memegang kunci penting karna menentukan sukses tidaknya suatu penyelenggaraan pemilu meski bukan factor satu- satunya.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

Namun apabila partisipasi masyarakat rendah maka pemilu dapat dikatakan kurang berhasil. Artinya partisipasi masyarakat menjadi salah satu pilar penting dalam pemilihan umum. Partisipasi masyarakat sendiri khususnya pemilu di atur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Pemilu serentak tahun 2019 adalah Pemilu yang menggabungkan antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu serentak.

Jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 secara nasional sebanyak 81%. Hal ini disebut telah melewati target yang ditetapkan KPU. Jika dibandingkan pada tahun 2014, peningkatan angka partisipasi hampir 10 persen. Partisipasi masyarakat di Pemilu Presiden 2014 hanya berkisar 70%, dan Pemilihan Legislatif 2014 hanya berkisar 75%. Peningkatan serupa terjadi juga di wilayah Kabupaten Halmahera Barat, dimana partisipasi masyarakat terjadi peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari kinerja yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Halmahera Barat. Bagaimana kinerja KPUD Kabupaten Halmahera Barat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum serentak di Kabupaten Halmahera Barat, yang akan dikaji dalam artikel ini.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kinerja

Kinerja Merupakan tingkat pencapaian atau prestasi yang bisa di raih oleh pegawai atau suatu organisasi berdasarkan indicator-indikator kinerja telah di tentukan mengukur keberhasilan kinerja, baik kinerja pegawai atau kinerja sebuah organisasi sangatlah di perlukan hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang telah di raih. sehingga setelah di ketahui bagaimana tingkat kinerja yang telah di capai bisa di lakukan Evaluasi.

Menurut Pasolong (2010:175) Konsep kinerja pada dasarnya di lihat dari dua Segi, yaitu Kinerja pegawai Individu dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi sedangkan kinerja organisasi adalah hasil kerja yang capai suatu organisasi kinerja pegawai dan kinerja organisasi Memiliki keterkaitan yang sangat erat tercapainya tujuan organisasi tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang di miliki oleh organisasi yang di gerakan atau di jalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut, dalam penelitian ini yang akan di lihat adalah Kinerja komisi pemilihan Umum (KPU).

Konsep kinerja yang di gunakan dalam penelitian ini adalah konsep kinerja menurut Indra Bastian (dalam Fahmi, 2013:128) Menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, Tujuan, fungsi, Misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema yang strategis (*strategic Planing*) suatu organisasi, sehingga dalam penelitian ini peneliti akan melihat kinerja penyuluh berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari kinerja tersebut.

B. Komisi Pemilihan Umum

• Definisi Komisi Pemilihan Umum

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, mendefinisikan Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/ DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain, yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Bahkan nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum disebut secara pasti atau tidak ditentukan dalam UUD 1945, tetapi kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum sudah ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yaitu Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Artinya bahwa Komisi Pemilihan Umum itu adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional, tetap dan mandiri (independen). (Asshiddiqi, 2006:236-239).

Menurut Saldi Isra (2010:56), eksistensi Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

“Secara normatif, eksistensi KPU untuk menyelenggarakan pemilu diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu oleh suatu Komisi Pemilihan Umum. Kata suatu pada UUD 1945 menunjukkan makna subjek yang kabur dan tidak jelas, lain halnya dengan makna kata sebuah yang disebutkan pada kekuasaan kehakiman oleh sebuah MA dan MK”.

Berdasarkan penjelasan di atas kedudukan Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Hal tersebut disebabkan karena dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, nama komisi pemilihan umum tidak disebutkan secara eksplisit dan tidak ditulis dengan huruf kapital. Nama Komisi Pemilihan Umum baru disebutkan secara pasti dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Penjelasan di atas menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu komisi negara. Posisi Komisi Pemilihan Umum secara hierarki adalah sebagai lembaga penunjang atas lembaga utama. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945.

Natabaya mengemukakan bahwa penafsiran mengenai posisi Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penunjang, dijelaskan sebagai berikut:

“Penafsiran organ UUD 1945 terkelompok ke dalam dua bagian, yaitu Main State Organ (Lembaga negara utama), dan Auxiliary State Organ (Lembaga penunjang atau lembaga bantu). Komisi Pemilihan Umum merupakan organ konstitusi yang masuk dalam Auxiliary State Organ” (Natabaya, 2008:213).

Berdasarkan teori organ negara, Komisi Pemilihan Umum merupakan *Auxiliary State Body*, yaitu penunjang atas lembaga negara utama (*Main State Organ*). Komisi Pemilihan Umum secara hierarki termasuk dalam kategori *Auxiliary State Organ* yang kedudukannya sejajar dengan Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman Indonesia dan Bank Sentral. Komisi Pemilihan Umum menunjang lembaga-lembaga negara utama sebagai penyelenggara pemilihan umum di negara Indonesia.

C. Pemilihan Umum

• Pengertian Pemilihan Umum

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”. Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu : Sudah genap berumur 17 tahun dan atau sudah kawin. Adapun ketentuan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas-asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

a. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa Perantara

b. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

- c. Bebas
Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.
- d. Rahasia
Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
- e. Jujur
Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil
Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

- **Tujuan dan Fungsi Pemilihan Umum**

- a. Tujuan Pemilihan Umum
Pemilihan Umum menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:
 - 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
 - 2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
 - 3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Fungsi Pemilihan Umum
Menurut C.S.T. Kansil (1997:35) fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :
 - 1) Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
 - 2) Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

D. Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. (Surbakti, 2007:140)

Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi (dalam Budiardjo, 2008:367) berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang Samuel P.Huntington dan Joan M. Nelson (dalam Budiardjo, 2008: 370), memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan,

mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Miriam Budiarto (2008:367) secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). (Sudijono Sastrodimojo, 1995:56).

Terakhir menurut Keith Faulks (2010:25), partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi, yang penting partisipasi merupakan proses aktif.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut maka yang dimaksud partisipasi politik adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga negara dalam proses pemerintahan. Kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi jalannya pemerintahan. Sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. (Surbakti, 2007: 45)

Sementara itu, Milbart dan Goel (dalam Surbakti, 2007: 45), membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. Pertama, apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, spectator. Artinya, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator. Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. (Moleong, 2009:30). Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah metode yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan masalah secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu. Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan menfokuskan pada kinerja KPUD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu serentak tahun 2019. Untuk mengkajinya digunakan teori Kinerja menurut Bastian (2001:329), yang mengatakan kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara dan Studi Perpustakaan, yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lainnya yang berkaitan dengan peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan Teknik analisa data deskriptif kualitatif dimana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan teks agar lebih dimengerti. Setelah itu, penulis menarik kesimpulan dari data tersebut, sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian.

PEMBAHASAN

A. Tugas, Wewenang dan kewajiban KPUD Kabupaten Halmahera Barat

Berdasarkan undang-undang No 7 tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota Memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

Tugas :

- Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
- Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenaiuan peraturan perundang-undangan.
Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi.
- Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.
- Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta waiib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
- Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kabupaten/kota kepada masyarakat.
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. dan,
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang :

- Menetapkan jadwal di kabupaten/kota.
- Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
- Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya.
- Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. dan,
- Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban :

- Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu.
- Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara.
- Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.
- Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU provinsi.
- Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga

kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

- Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
- Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
- Melaksanakan dengan segera putusan bawaslu kabupaten/kota
- Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota.
- Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih sedera berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Melaksanakan Putusan DKPP. dan,
- Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

B. Kinerja KPUD Kabupaten Halmahera Barat Dilihat Dari Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberian Hak Suara Pada Pemilu Serentak 2019.

Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), baik yang diselenggarakan dalam rejim pemerintah yang otoriterian ataupun demokratis. Penyelenggaraan pemilu serentak bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap permohonan uji materi (*judicial review*) yang dilakukan oleh Efendi Gazali dan Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak tahun 2013 yang lalu. Dalam amarnya, MK menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Imperatif putusan tersebut, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serentak dengan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Argumen utama penyelenggaraan pemilu serentak yang eksplisit disebut dalam putusan MK adalah bagaimana memperkuat sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, dan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemilihan dari sisi anggaran, waktu dan pengelolaan konflik.

Dalam system pemilihan langsung partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat yang dipakai untuk mengukur sebuah keberhasilan dari pelaksanaan pemilu serentak. Partisipasi yang dimaksud adalah salahsatunya apakah masyarakat memberikan hak pilihnya pada hari pemilihan. Dari temuan di lapangan banyak masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat, yang mengaku memberikan suaranya pada saat pemilu serentak tahun 2019. Hal itu disebabkan karena mereka memang berkeinginan untuk terlibat dalam kegiatan pemilu serentak tersebut. Mereka mengaku sangat ingin terlibat dalam menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Adapun yang mengaku tidak memberikan suaranya pada pemilu serentak tahun 2019 yang lalu disebabkan karena ada keperluan yang tidak bisa di tinggalkan. Namun apabila dikaitkan dengan data sekunder yang diperoleh, masih banyak juga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu serentak tahun 2019, karena terdapat sekitar 2.123 DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Akan tetapi terkait hal tersebut menurut informasi dari Milfhuiddin Yusup SH selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Kabupaten Halmahera Barat, bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Halmahera Barat dapat digolongkan sangat baik karena dalam presentasi kehadiran mencapai 71.00%.

"bagi saya angka 71% sudah baik karena partisipasi masyarakat diatas 60.00%. Kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar datang memilih dan ini merupakan kinerja maksimal kami, saya berharap pemilihan berikut yakni pemilihan Bupati yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 bisa meningkat partisipasinya.seperti biasanya."

Dilihat sebagai hasil kinerja KPUD Kabupaten Halmahera Barat, dalam upaya peningkatan partisipasi, dengan membandingkan target partisipasi secara nasional 77,5%, dan

pencapaian partisipasi Kabupaten Halmahera Barat yang mencapai 70.00%, angka ini sudah cukup memuaskan dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Selain kinerja yang diukur dari partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, kinerja KPUD Kabupaten Halmahera Barat, juga dapat diukur dari antusias masyarakat untuk terlibat dalam Pemilihan Umum serentak Kabupaten Halmahera Barat tahun 2019. Terkait hal ini dapat dilihat dari pernyataan salah satu tokoh masyarakat Bpk. Hendrik:

“pada Pemilu 2019 saya dapat katakan disambut antusias masyarakat. Partisipasi kami sebagai masyarakat berdasarkan kesadaran diri sendiri, hal itu dilihat dari kehadiran masyarakat yang datang ke TPS untuk memberikan suara mereka. Antusias masyarakat lebih tinggi dalam pemilihan umum terutama legislatif karena para calon berasal dari daerah sendiri dibandingkan dengan pemilihan gubernur dan presiden secara terpisah dimana minat partisipasi masyarakat bisa terbilang rendah.”

Pernyataan tersebut dibenarkan dengan data yang diperoleh bahwa Partisipasi masyarakat Kabupaten Halmahera Barat yang telah melebihi dari target yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Halmahera Barat. Oleh sebab itu kinerja KPUD Kabupaten Halmahera Barat jika dikaji dengan teori partisipasi menurut Fahmi (2013:128), yang menyatakan: “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksana suatu Kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, fungsi, misi, dan visi organisasi, maka dapat dikatakan kinerja KPUD Kabupaten Halmahera Barat sudah baik.

PENUTUP

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat, terkait dengan meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu serentak tahun 2019 sudah dapat dikatakan baik. Hal itu dilihat dari keberhasilan dalam meningkatkan persentasi partisipasi masyarakat bahkan ada yang melampaui target yang ditetapkan oleh KPUD Provinsi, bahkan KPU Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddique Jimly, (2006), **Teori Hans Kelsen Tentang Teori Hukum Konstitusi**, Pers: Jakarta
- Bastian Fahmi, (2013), **Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasinya**, Alfa Beta: Bandung.
- Bastian Indra, (2001), **Akuntansi Sektor Publik**, Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T, (1997), **Hukum Tata Negara Republik Indonesia**, Rineka Cipta: Jakarta
- Faulks, Keith. (2010), **Sosiologi Politik**. Bandung: Nusa Media
- Isra Saldi, (2010), **Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Modal Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia**, PT Raja Grafindo
- Liando,dkk. (2019). **Tata Kelola Pemilu di Indonesia**. Penerbit KPU RI
- Miriam Budiardjo, (2008), **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong L.J., (2009), **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Natabaya Anwar Syarifudin, (2008), **Menata Ulang Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia**, Jakarta.
- Prihatmoko Joko, (2003), **Pemilu 2004 Konsolidasi Demokrasi**, Jakarta: PT Sangkala Pulsar
- Pasolong Harbani, (2010), **Teori Administrasi Publik**, Alfa Beta: Bandung,
- Ramlan Surbakti, (2007), **Memahami Ilmu Politik**, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia.
- Sudijono Sastroatmodjo, (1995), **Perilaku Politik**. Semarang: IKIP Semarang Press.

Sumber-Sumber Lain:

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017